



**PUTUSAN**  
Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN HIDAYAT ALS RIAN BIN NUR EVERLIS;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan RT 010 Kelurahan Jaya Mukti  
Kecamatan Duma i Timur Atau Jalan Pangkalan  
Sena Gg Sekar Kelurahan STDI Kecamatan Dumai  
Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rian Hidayat als Rian Bin Nur Everlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr.**SASMITO SIHOMBING, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jakolin No.24 A Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha soul Gt warna merah dengan Nopol BM 3673 HC

## Dikembalikan kepada saksi Afrizal

- Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)

## Dirampas untuk negara

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa masih berusia Muda sehingga masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Agus Polong (dpo) menelepon Terdakwa dan menawarkan Narkoba jenis Shabu sebanyak ¼ Ons dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu terdakwa menyampaikan hanya sanggup memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan terdakwa bayarkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, kemudian terdakwa dan Agus Polong (dpo) sepakat dan janji bertemu Jl. Paus, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agus Polong (dpo) di Jl. Paus, setelah berjumpa terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Agus Polong (dpo) memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak ¼ Ons, lalu Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat Jl. Pangkalan Sena Gg. Sekar Kel. STDI Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, setelah sampai di rumah terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) Gram kemudian sisanya terdakwa berikan kepada Istri terdakwa bernama Neneng Komala Sari (dpo) untuk disimpan, kemudian terdakwa dan istri terdakwa membawa 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu untuk dibawa ke Jl. Rajawali lalu terdakwa berikan sedikit kepada Ujang, Lili dan Andi dengan maksud untuk tes barang bagus atau tidak, setelah dites mereka menyampaikan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut kurang enak rasanya, sehingga sisa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa bawa kerumah kembali bersama istri terdakwa, setelah sampai di rumah sisa Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan oleh istri terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Didi menelepon terdakwa dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan janji ketemu di Jl. Gajah Mada, setelah tiba di Jl. Gajah Mada Didi ternyata tidak ada, lalu terdakwa pergi ke Jl. Satria, setelah tiba di Jl. Satria, tiba-tiba terdakwa dikejar oleh beberapa orang, sehingga terdakwa membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan Satria, lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna Merah Nopol : BM 3673 HC, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai, kemudian terdakwa dibawa ketempat terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu terlihat ada 1 (satu) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu di Pinggir Jalan Satria dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang, kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa, namun istri terdakwa sudah tidak ada di rumah dan dilakukan pengeledahan dan tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

- berdasarkan berita acara penimbangan No. 238/10278/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1414/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram dan barang bukti milik Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Agus Polong (dpo) di Jl. Paus untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Agus Polong (dpo) selanjutnya terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak ¼ Ons oleh Agus Polong (dpo) kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat Jl. Pangkalan Sena Gg. Sekar Kel. STDI Kec. Dumai Barat – Kota Dumai dan ambil sebanyak 1 (satu) Gram kemudian sisanya terdakwa berikan kepada Istri terdakwa bernama Neneng Komala Sari (dpo) untuk disimpan, selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu ke Jl. Rajawali dengan maksud untuk tes barang bagus atau tidak kepada Sdr. Ujang, Lili dan Andi, lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi ke Jl. Satria karena Sdr. Didi memesan narkotika jenis shabu kepadanya namun tiba-tiba terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai, sehingga terdakwa membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan Satria, lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Soul GT warna Merah Nopol : BM 3673 HC, namun terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan, diketahui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada di Pinggir Jalan Satria adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan berita acara penimbangan No. 238/10278/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1414/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram dan barang bukti milik Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FERDIAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 bertempat di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2022 team opsna Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki barang Narkoba jenis Shabu, lalu dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib team opsna Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di sekitar di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
- Bahwa saksi bersama team opsna Sat Narkoba Polres Dumai mencari keberadaan terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib team opsna Sat Narkoba Polres Dumai menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melintas di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkoba jenis Sabu ke pinggir Jalan Satria kemudian terdakwa diberhentikan dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **ADE YUDHI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 bertempat di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai yang dilakukan terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2022 team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki barang Narkotika jenis Shabu, lalu dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di sekitar di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
- Bahwa saksi bersama team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai mencari keberadaan terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melintas di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke pinggir Jalan Satria kemudian terdakwa diberhentikan dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dumai;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**3. AFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 bertempat di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC yang dikendarai terdakwa adalah milik saksi yang dipinjam terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC mau dibawa kemana;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC dijadikan barang bukti karena dibawa terdakwa untuk melakukan kejahatan beberapa hari kemudian;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC tahun 2021 dari pemilik pertama.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa melintas di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC terdakwa melihat dibuntuti pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa ke pinggir Jalan Satria kemudian terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dumai;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita acara penimbangan No. 238/10278/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,50 (nol koma lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1414/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram dan barang bukti milik Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha soul Gt warna merah dengan Nopol BM 3673 HC;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;
4. Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 oleh anggota team opsnal Sat Narkoba Polres Dumai pada saat terdakwa melintas di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC;
- Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2022 team opsnal Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki barang Narkotika jenis Shabu, lalu dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib team opsnal Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di sekitar di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;
- Bahwa Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke pinggir Jalan Satria kemudian terdakwa diberhentikan dilakukan penggeledahan dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dumai;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS RIAN BIN NUR EVERLIS** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



**menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 oleh anggota team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai pada saat terdakwa melintas di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2022 team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki barang Narkotika jenis Shabu, lalu dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di sekitar di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke pinggir Jalan Satria kemudian terdakwa diberhentikan dilakukan pengeledahan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Setiap orang*” ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan ini. Sehingga demikian unsur “*setiap orang*” dipandang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 oleh anggota team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai pada saat terdakwa melintas di Jl. Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi BM 3673 HC;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2022 team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki barang Narkotika jenis Shabu, lalu dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib team opsnel Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di sekitar di Jalan Satria Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur - Kota Dumai;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke pinggir Jalan Satria kemudian terdakwa diberhentikan dilakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No. 238/10278/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat,S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1414/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,50 gram dan barang bukti milik Rian Hidayat alias Rian bin Nur Everlis mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik .Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Para Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha soul Gt warna merah dengan Nopol BM 3673 HC, yang disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Afrizal yang di pinjam oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar di kembalikan kepada saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), yang disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai Ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa sebagai Tulang Punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS RIAN BIN NUR EVERLIS** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS RIAN BIN NUR EVERLIS** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RIAN HIDAYAT ALS RIAN BIN NUR EVERLIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **2 ( dua ) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha soul Gt warna merah dengan Nopol BM 3673 HC

## Dikembalikan kepada saksi Afrizal;

- Uang Tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)

## Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Alfaroobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap Secara Teleconference dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfaroobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.